

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

NOMOR: 219/HK.01.01/K.JI-09/11/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR: 140/HK.01.01/K.JI-09/06/2024 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN KEDIRI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Kediri;
 - b. bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kediri antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri, Kepolisian Resort Kediri, Kepolisian Resort Kediri Kota, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan;
 - c. bahwa mempertimbangkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 1365/KP.05.00/SJ/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 perihal Penugasan Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kediri ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan c maka perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor: 140/HK.01.01/K.JI-09/06/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 6. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 8. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

9. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Hononarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
11. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Kediri Kota nomor: Sprint/839/V/HUK.6.6./2024 Tanggal 31 Mei 2024 perihal pelaksanaan tugas sebagai Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Kediri;
12. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kediri nomor: B/490/KEP/2024Tanggal 01 Juni 2024 perihal Pengiriman daftar nama anggota Sentra Gakkumdu Polres Kediri;
13. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: B-1192/M.5.45/Cs.1/05/2024 tanggal 31 Mei 2024 perihal Permohonan Personil Sentra Gakkumdu

MEMUTUSKAN

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| PERTAMA | : | Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kediri Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 |
| KEDUA | : | <ol style="list-style-type: none"> a. Penasehat <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksaaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);dan 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). b. Pembina <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;dan 2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat. c. Ketua/Koordinator <ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) |

2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator.

KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;
KEEMPAT	:	Gakkumdu Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
KELIMA	:	Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Kediri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEENAM	:	Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 APBD Kabupaten Kediri;
KETUJUH	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tahapan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : K E D I R I
Tanggal : 01 November 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
KETUA,**



M. SAIFUDDIN ZUHRI, M.Pd.I, M.H.

22.	ADAM DONIE MAHARJA, S.H.	ANGGOTA	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI dan BARANG RAMPASAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI
23.	JOHAN SATYA ADHYAKSA, S.H., M.H.	ANGGOTA	KEPALA SUB SEKSI IDEOLOGI, POLITIK, PERTAHANAN KEAMANAN, SOSIAL BUDAYA Dan KEMASYARAKATAN, TEKNOLOGI INFORMASI: SEKSI INTELEJEN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI
24.	NANDA YOGA R, S.H., M.H.	ANGGOTA	KEPALA SUB SEKSI PRA PENUNTUTAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI
25.	NILUH AYU APRILIANI S.P, S.H.	ANGGOTA	KEPALA SUB SEKSI PENUNTUTAN Dan EKSEKUSI Dan EKSAMINASI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

Ditetapkan di : K E D I R I
Tanggal : 01 November 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
KETUA,**



M. SAIFUDDIN ZUHRI, M.Pd.I, M.H.